



BUPATI LAMPUNG SELATAN

Kalianda, 10 Maret 2021

Kepada,

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kab. Lam-Sel.
2. Para Staf Ahli Bupati Lam-Sel.
3. Para Asisten Setdakab. Lam-Sel.
4. Sekretaris DPRD Kab. Lam-Sel.
5. Inspektur Kab. Lampung Selatan.
6. Kepala Dinas/Badan/Bagian/Camat
se-Kabupaten Lampung Selatan.

di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN BERPERGIAN KE LUAR DAERAH
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN TENAGA HARIAN LEPAS SUKARELA (THLS)
SELAMA HARI ISRA MIKRAJ NABI MUHAMMAD SAW DAN HARI SUCI NYEPI
TAHUN BARU SAKA 1943 DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 06 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Ke Luar Daerah Bagi Aparatur Sipil Negara selama Hari Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW dan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943 Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Dalam rangka pencegahan dan meminimalisir penyebaran, serta mengurangi resiko Covid-19 yang disebabkan oleh mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Aparatur Sipil Negara dan keluarganya tidak melakukan kegiatan berpergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai 14 Maret 2021 selama masa berlakunya status keadaan darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona;
2. Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan kegiatan berpergian ke luar daerah dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan atau dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan berpergian ke luar daerah dengan terlebih dahulu memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala Kantor Satuan Kerja dan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian serta selalu memperhatikan peta zonasi resiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan;
3. Dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Aparatur Sipil Negara wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menerapkan 5M menggunakan masker dengan benar, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (*social/physical distancing*), menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas dan interaksi; dan

4. Para Kepala Perangkat Daerah memastikan apabila terdapat Aparatur Sipil Negara melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya, terima kasih.

BUPATI LAMPUNG SELATAN



NANANG ERMANTO

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lam-Sel
2. Inspektur Kabupaten Lam-Sel
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Lam-Sel